

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR**

Penelitian Skripsi untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi Program

Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

LAILATUL ARIFAH

NIM : 30302100179

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG

2024

LEMBARAN PERSETUJUAN



Diajukan oleh :

LAILATUL ARIFAH

NIM : 30302100179

Pada tanggal, 18 November 2024

Dosen Pembimbing :

Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH

NIDN. 0906068001

LEMBARAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM
KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

LAILATUL ARIFAH

30302100179

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Pada tanggal 02 Desember 2024
dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji Ketua



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H
NIDN: 0620066801

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN: 0622029201

Anggota



Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H
NIDN: 0906068001

Mengesahkan Dekan Fakultas Hukum



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6071

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lailatul Arifah

NIM : 30302100179

Jurusan : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR”** adalah hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 02 Desember 2024



Lailatul Arifah
30302100179

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lailatul Arifah

NIM : 30302100179

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul :
“TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR”. dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikanya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 02 Desember 2024



Lailatul Arifah
30302100179

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:


"Rencana Allah itu pasti yang terbaik, percayalah sabarmu, lelahmu, sakitmu, akan di gantikan dengan kebahagiaan. Dua kali Allah sebutkan fa inna ma'al usri yusro innama'al usri yusro."

“Lilaa”

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

“Kedua Orang Tua tercinta, adik, saudara, dan juga teman-teman saya sebagai salah satu bukti cinta dan rasa terima kasihku yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan karya tulis ini.”

“Almameterku UNISSULA.”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum / skripsi yang berjudul “**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PELECEHAN ANAK DIBAWAH UMUR**”. Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Selama penyusunan skripsi ini penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, saran, serta dorongan dari berbagai pihak , oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunartom S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr.Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
5. Ibu Ida Musofiana, S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri.,S.H.,M.H Sekretaris

Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang


6. Ibu Dr. Andi Aina Ilmih, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing dengan kesabaran yang luar biasa telah membimbing dan meluangkan waktu tenaga maupun pikiran hingga skripsi ini
7. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Dosen wali yang kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam perkuliahan
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff, Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
9. Staf dan Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
10. Teman Teman Fakultas Hukum UNISSULA.
11. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang paling berharga dalam hidup saya, kedua orang tua saya Bapak Teguh Sri Rahayu, S.Pd. dan Ibu Sri Waldiasningsih. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita sendiri. Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. Ketika dunia menutup pintunya pada saya, ayah dan ibu membuka lengannya untuk saya. Ketika orang-orang menutup telinga mereka untuk saya, mereka berdua membuka hati untukku. Terima kasih karena selalu ada untukku dan terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna.
12. Adik dan saudara tercinta, Nanik Istofania dan Muhan Alfaruq, terimakasih atas segala doa dan dukungan serta kasih sayang yang selalu kalian berikan hingga saat ini
13. Kepada sahabat terdekat, Eidelweis Klabatina, Susi Ambar, Diah Ayu,

Kristin Dwi, Rurin M dan Prana Sinta, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan untuk saya dalam menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari masih adanya kekurangan penulisan skripsi ini, Oleh sebab itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudiah hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 02 Desember 2024



ABSTRAK

Pengaturan hukum restorative justice di dalam hukum positif di Indonesia terkait pelecehan anak dibawah umur, Apa saja faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam upaya restorative justice. Dari apa yang telah ditentukan perumusan masalah ini, maka penulis pun menentukan tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum restorative justice pada kasus pelecehan anak dibawah umur dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam upaya restorative justice.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dengan demikian, skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peralihan penerapan konsep restorative justice pada kasus pelecehan anak dibawah umur. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, sering kali berada dalam posisi yang lemah dan tidak mampu menyuarakan kepentingan mereka secara efektif.

Ketidaksetaraan ini menciptakan risiko bahwa proses mediasi dalam restorative justice bisa menjadi tidak adil, di mana kepentingan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kelemahan dalam posisi tawar korban ini sering kali diperburuk oleh kurangnya dukungan yang memadai, baik dari segi hukum maupun sosial, sehingga proses mediasi dapat gagal mencapai tujuan utama dari restorative justice, yaitu pemulihan dan keadilan yang sejati. Pengaturan hukum restorative justice di dalam hukum positif di Indonesia terkait pelecehan anak dibawah umur diatur oleh berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (oleh berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Regulasi ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan kasus dari pendekatan retributif menjadi lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan korban. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, sosial, dan hukum.

Kata Kunci : Restorative Justice, Pelecehan Seksual, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

. Restorative justice legal regulations in positive law in Indonesia regarding abuse of minors. What are the factors that hinder the process of resolving cases of criminal sexual abuse of minors in restorative justice efforts. From what has been determined in the formulation of this problem, the author also determined that the aim of this research is, to find out and analyze the legal arrangements for restorative justice in cases of child abuse and to analyze the factors that hinder the process of resolving cases of criminal sexual abuse of minors. in restorative justice efforts.

This research is focused on examining the application of rules or norms in positive law which are then connected to the problems that are the subject of discussion. Thus, this thesis is intended to examine the application of rules or norms in the transition to the application of the concept of restorative justice in cases of abuse of minors. Children, as a vulnerable group, are often in a weak position and are unable to voice their interests openly. effective.

This inequality creates the risk that the mediation process in restorative justice could become unfair, where the interests of the victim do not receive adequate attention. This weakness in the victim's bargaining position is often exacerbated by a lack of adequate support, both from a legal and social perspective, so that the mediation process can fail to achieve the main goal of restorative justice, namely true recovery and justice. Legal arrangements for restorative justice in positive law in Indonesia regarding abuse of minors is regulated by various regulations, including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Supreme Court Regulations (by various regulations, including Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA) and Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2014 concerning Guidelines for Implementing Diversion. This regulation aims to shift case handling from a retributive approach to a more inclusive one and focuses on victim recovery structural, social and legal.

Keywords: Restorative Justice, Sexual Harassment, Legal Protection.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PERSETUJUAN	i
LEMBARAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Terminologi	9
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Restorative Justice</i>	20
1. Pengertian <i>Restorative Justice</i>	20
2. <i>Restoratif Justice</i> Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	24
1. Pengertian Pelecehan Seksual	24
2. Faktor-Faktor Penyebab dari Terjadinya Pelecehan Seksual	26
3. Dampak dari Terjadinya Pelecehan Seksual	28
4. Tinjauan Viktimologi	29
C. Tinjauan Umum Anak	31
1. Pengertian Anak	31
2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Nasional	32
D. Peranan Lembaga Pelindung Perempuan Terhadap Korban	36

E. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Prespektif Islam.....	41
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
A. Pengaturan Hukum <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Positif Di Indonesia Terkait Pelecehan Anak Dibawah Umur.....	46
B. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya <i>Restorative Justice</i>	72
BAB IV PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN.....	92



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, bangsa yang mempunyai semangat perjuangan yang menjunjung tinggi hukum, sehingga bangsa Indonesia disebut sebagai negara Hukum, amanat Undang-Undang Dasar 1945 tertuang dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah peraturan wajib, termasuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang membantu menetapkan batasan apakah perilaku dapat diterima warganya. Oleh karena itu, hukum dibuat untuk menciptakan ketertiban.

Ketertiban merupakan hal yang menjadi fungsi dari dibentuknya hukum, keperluan tentang ketertiban inilah yang menjadi syarat inti untuk adanya masyarakat yang teratur. Tujuan hukum juga agar dapat menciptakan adanya kepastian hukum. Hukum juga terus mengalami perkembangan seiring perkembangan zaman yang juga membuat fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, dalam pelaksanaan hukum diperlukan adanya paksaan bagi penataan ketentuan-ketentuannya.¹

Hukum memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menciptakan keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. Pada tataran

¹ Saptosih Ismiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 26.

selanjutnya, hukum diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat yang dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam masyarakat dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama.

Seiring dengan perkembangan jaman dalam menjalankan suatu peraturan pasti terdapat pelanggaran/kejahatan, kejahatan yang terus meningkat seiring perkembangan jaman yaitu kekerasan seksual, kekerasan seksual semakin hari terjadi semakin intensif tidak hanya terjadi pada kalangan dewasa tetapi sudah merambah ke kalangan anak-anak. Begitu juga sebaliknya pelakunya bukanlah kalangan dewasa saja tetapi sudah merambah kalangan anak-anak. Anak menjadi kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual sebab masyarakat memosisikan kedudukan anak sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya, dan memiliki ketergantungan kepada orang dewasa disekitarnya. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perilaku tersebut menjadi faktor nomor satu peningkatan kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjelaskan, bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²

² M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 9.

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), tercatat pada rentang Januari hingga Juni 2024, terdapat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, di mana kasus Pelecehan menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak sejak tahun 2019 sampai tahun 2024.³

Anak-anak dalam kondisi demikian disebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum (*children in conflict with the law*)³, yang dalam praktik hukum di negara Indonesia digunakan istilah Anak yang Berhadapan dengan hukum. Seorang anak dilindungi oleh hukum diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, selanjutnya disingkat UU Perlindungan Anak.

UU Perlindungan Anak pasal 1 ayat 2, yang berbunyi sebagai berikut “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dalam Undang-Undang ini berlaku khusus seseorang yang belum menginjak usia 18 (Delapan belas) tahun, dan undang-undang ini juga dapat dinyatakan kuat karena merancang perlindungan anak sejak dalam kandungan.

Adapun anak yang berhadapan dengan hukum tersebut adalah mereka

³ “Kemen PPPA: Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual,” 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==#:~:text=Berdasarkan%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,menempati%20urutan%20pertama%20dari%20jumlah.>

yang berhubungan dengan proses peradilan, dengan klasifikasi: 1) Anak sebagai saksi; 2) Anak sebagai korban; 3) Anak sebagai pelaku.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, istilah mengenai Anak Berhadapan Hukum baru saja diperkenalkan, sedangkan istilah *restorative justice* sudah lebih sering dipergunakan. Penggunaan istilah *restorative justice* telah ada sejak dibuatnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum tanggal 22 Desember 2009. Dengan adanya Surat Keputusan Bersama tersebut kemudian istilah Restorative Justice resmi berlaku secara yuridis, namun dengan menggunakan terjemahan bahasa Indonesia yaitu “keadilan restoratif”.⁴

Lembaga *restorative justice* secara formal belum termuat dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai hukum positif yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Dengan telah disahkannya convention on the rights of the child atau Konvensi Hak Anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990 seharusnya ajaran *restorative justice* terhadap anak sudah dapat diberlakukan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, namun kenyataannya belum ada dan baru diformulasikan dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan di masa datang.

Restorative justice merupakan konsep yang merespon perkembangan olahpikir yang memikirkan sistem peradilan pidana dengan penekanan terhadap

⁴ Day A.J.,SH, Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH, Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat Anak Berhadapan Hukum, Jakarta, tanggal 1s/d 14 Maret 2011

ketertiban masyarakat dan kebutuhan korban untuk dirasakan, yang dirasa dikucilkan oleh mekanisme tersebut yang bekerja dalam sistem peradilan pidana yang tersedia saat ini, bahwa *restorative justice* juga sebagai kerangka pola pikir baru yang bisa digunakan untuk menanggapi kejahatan oleh penegak hukum.⁵ Sasaran proses keadilan restoratif meliputi:⁶

- 1) Para korban yang setuju untuk terlibat dalam prosesnya dapat melakukannya dengan aman dan merasa nyaman.
- 2) Pelanggar mengetahui bagaimana tindakan mereka telah mempengaruhi korban dan orang lain, memikul tanggungjawab atas akibat tindakan mereka dan bersungguh-sungguh melakukan perbaikan.
- 3) Tindakan yang disepakati oleh para pihak yang menekankan pada perbaikan kerusakan yang terjadi dan jika memungkinkan, hal ini akan dibahas alasan pelanggaran.
- 4) Pelanggaran memenuhi kesungguhan mereka untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi dan berusaha untuk mengatasi faktor yang menyebabkan perilaku mereka.
- 5) Korban maupun pelaku mengetahui sebab yang membuat terjadinya peristiwa tertentu, mendapatkan rasa ketertutupan dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan dengan mendasarkan pada konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, yaitu

⁵ Ahmad Syahril Yunus and Irsyad Dahri, *Restorative Justice Di Indonesia* (Makassar: Guepedia, 2021), 7.

⁶ *Ibid.*, 27.

Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Konvensi Anak. Dengan mendasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak kemudian muncullah istilah *Restorative Justice* (RJ) yang merupakan hal baru dan akhir-akhir ini dikenal dalam sistem peradilan pidana Indonesia. khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum atau yang biasa diistilahkan dengan ABH.

Penyelesaian model *restorative justice* tersebut belum dapat di terapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, karena belum ada acuan/legal standing/pedomannya. *Restorative Justice* merupakan salah satu cara (alternatif) penyelesaian perkara pidana anak di luar jalur konvensional (peradilan). Dengan adanya *Restorative Justice*, maka penyelesaian perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum tidak melulu harus melalui jalur peradilan.

Dalam perkembangannya kemudian disusun dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang didalamnya menyebutkan mengenai sistem penyelesaian perkara anak mulai dari proses penyelidikan hingga tahap bimbingan, disebutkan pula apabila seorang anak berhadapan dengan hukum, maka akan didampingi melalui pembimbingan oleh pejabat fungsional yaitu pembimbing kemasyarakatan. Seorang anak mendapat pembinaan khusus selama menjalani masa pidana di bawah naungan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, juga disebutkan mengenai istilah keadilan restoratif yang diartikan sebagai suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga

mereka dan pihak lain yangterkait secara bersama sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali.

Fenomena yang terjadi pada kasus pelecehan anak di bawah umur, terjadi pada pondok AF, bandungan. Sebanyak enam orang Santriwati yang masih di bawah umur menjadi korban pelecehan oleh oknum pengurus pondok pesantren pada tahun 2022 lalu. Kasus ini masih menjadi polemik karena diduga banyak oknum yang melindungi pelaku. Tindakan pelecehan ini merupakan perbuatan yang melanggar norma dan undang-undang. Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 2016 pasal 82 tentang perlindungan anak, pimpinan Ponpes Al-Falah (Nur Rohmad A) Napak yang telah melakukan pelecehan jelas telah melanggar pasal 82 Undang – Undang Nomor 17 tahun 2016, tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana 15 tahun kurungan penjara.

Pelecehan anak dibawah umur lainnya juga terjadi di SMP X, Bawen. Dimana korban dan pelaku sama-sama masih dibawah umur, tindakan pelecehan ini karena pelaku masih dibawah umur maka hukum yang berlaku mengikuti UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dalam hal ini menekankan pendekatan restoratif dan metode diversi.

Berdasarkan uraian sebagaimana penulis sampaikan dalam latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Tinjauan Yuridis Penerapan *Restorative Justice* Dalam Kasus Pelecehan Anak Dibawah Umur”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum *restorative justice* di dalam hukum positif di Indonesia terkait pelecehan anak dibawah umur?
2. Apa saja faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam upaya *restorative justice* dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Dari apa yang telah ditentukan perumusan masalah di atas, maka penulis pun menentukan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum *restorative justice* di dalam hukum positif di Indonesia terkait kasus pelecehan anak dibawah umur
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur dalam upaya *restorative justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dilaksanakan di atas maka penelitian tersebut dapat bermanfaat :

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan khususnya mengenai pemahaman terhadap Hukum Mengenai penerapan konsep

restorative justice pada kasus pelecehan anak dibawah umur. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi para mahasiswa Fakultas Hukum maupun masyarakat sekitar.

2. Dapat memperkaya pemikiran dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud disiplin ilmu yang dipelajarisebagai pelaksa tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

E. Terminologi

1. *Restorative Justice*

Restorative justice atau Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁷

Beberapa pengertian *restorative justice* yang dikemukakan para ahli, antara lain:⁸

- a. Menurut Howard Zahr: keadilan restoratif adalah proses untuk melibatkan dengan menggunakan segala kemungkinan, seluruh pihak terkait dan pelanggaran tertentu dan untuk mengidentifikasi serta

⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pasal 1 Angka 6*, 2014, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39061/uu-no-11-tahun-2012>.

⁸ Muhammad Alvin Nashir, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia," *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024): 344–357.

menjelaskan ancaman, kebutuhan dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan serta menempatkan hal tersebut sedapat mungkin sesuai dengan tempatnya.

- b. Menurut Tony Marshall: Peradilan restoratif adalah suatu proses yang semua pihak yang bertarung dalam suatu delik tertentu berkumpul bersama untuk memecahkan masalah secara kolektif bagaimana membuat persetujuan mengenai akibat (buruk) suatu delik dan implikasinya di masa depan).

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Di banyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undang-undang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a. Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b. Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c. Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.
- d. Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku

bertanggung jawab untuk memulihkannya (biasanya dengan cara pengakuan bersalah dari pelaku, permohonan maaf dan rasa penyesal dari pelaku dan pemberian kompensasi ataupun restitusi.⁹

2. Pelecehan

Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dipahami sebagai tingkah laku yang ditandai dengan komentar-komentar tidak pantas dan tidak diinginkan seperti komentar mengenai seksual atau pendekatan-pendekatan fisik bermaksud seksual yang dilakukan atau didapati di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya.¹⁰

Dalam kamus Bahasa Indonesia luas, pelecehan (berasal dari kata leceh) berarti menghina atau meremehkan. Dalam kamus bahasa Inggris, kata (to) *harass* diartikan sebagai terus-menerus mengganggu atau mengganggu atau tidak nyaman atau gelisah dengan serangan yang berulang-ulang. Di sini, pelecehan identik dengan kata lain, seperti kemarahan atau pelecehan, yang juga berarti mengganggu atau berusaha sembrono dengan cara yang membuat kesal atau bahkan khawatir orang yang dilecehkan atau diejek.

3. Anak di Bawah Umur

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan

⁹ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, 249.

¹⁰ Rosania Paradias and Eko Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.

tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Namun secara umum kita ketahui yang dimaksud dengan anak yaitu orang yang belum dewasa atau masih belum kawin.

Di Indonesia memiliki berbagai ketentuan peraturan perundangundangan mengenai anak. Dalam berbagai ketentuan tersebut, tidak terdapat pengaturan yang spesifik mengenai kriteria anak.

Berikut ini adalah kriteria anak menurut beberapa ketentuan peraturan perundang- undangan :¹¹

- a. Menurut KUHPdata, dalam Pasal 330 ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin.
- b. Menurut KUHPidana, dalam Pasal 45, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, dalam Pasal 1 Ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsarakatan baik anak pidana, anak Negara, dan anak sipil yang di didik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun.
- d. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

¹¹ Soedjono, *Narkotika Dan Remaja. Bandung* (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), 18.

anak, dalam Pasal 1 Ayat (1) anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

- e. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 Ayat (3) dijelaskan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan yang bersifat ilmiah. Hal ini dikarenakan metode penelitian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran melalui penelitian secara ilmiah.¹² Metode merupakan cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.¹³ Apabila merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, hal ini berarti bahwa metode penelitian hukum merupakan cara kerja untuk memahami atau menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

¹² Dyah Ochterina Susanti, "Penelitian Hukum," *Diktat Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jember* (2014): 3.

¹³ *Ibid.*, 15.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis mempunyai karakteristik yang khas, yaitu dapat memberikan deskripsi mengenai praktik hukum yang digunakan untuk masyarakat, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian implementasi hukum di lapangan dengan hukum yang ada di kitab hukum, atau dapat pula menganalisis hukum tidak tertulis yang biasa diterapkan oleh masyarakat, lebih lanjut pendekatan ini dapat menganalisis kebenaran empiris (*empirical validity*) suatu perundang-undang atau pernyataan hukum, sehingga peneliti dapat menilai bagaimana praktik hukum tersebut digunakan di masyarakat, sehingga di masa yang akan datang dapat memprediksi paradigma hukum yang akan terjadi.

Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan-permasalahan yang menjadi pokok pembahasan. Dengan demikian, skripsi ini dimaksudkan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam peralihan penerapan konsep *restorative justice* pada kasus pelecehan anak dibawah umur

2. Spesifikasi Penelitian

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dan supaya dapat memberikan hasil yang bermanfaat maka penelitian ini dilakukan dengan penelitian yuridis sosiologis (metode penelitian hukum empiris). Metode penelitian yuridis sosiologis adalah

penelitian hukum di lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti pemberlakuan ketentuan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat.

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Penelitian hukum memerlukan sumber-sumber penelitian untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan perskripsi mengenai apa yang seharusnya.¹⁴ jenis-jenis penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.

Selain sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum, peneliti hukum juga dapat menggunakan bahan-bahan nonhukum apabila dianggap perlu.¹⁵ Untuk memecahkan isu hukum dalam skripsi ini, jenis hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan Teriser :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan terkait yang mengatur

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang UU
Perlindungan Anak
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹⁴ Ibid., 181.

¹⁵ Ibid., 183.

Peradilan Pidana Anak (SPPA),

- 4) Undang - Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,
- 6) Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen- dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar- kementar atas putusan pengadilan. Sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan semacam “petunjuk” bagi penulis ke arah mana melangkah dan sebagai panduan berpikir dalam menyusun argumentasi untuk membahas isu hukum yang dikaji oleh penulis.¹⁶ Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam skripsi ini adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen-dokumen resmi sebagaimana yang telah dicantumkan dalam daftar pustaka skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier hukum tersier, yaitu kamus dan

¹⁶ Ibid., 195–196.

ensiklopedi yang memuat pengertian yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang diperoleh baik dari perpustakaan maupun dari media massa cetak dan elektronik.

Sumber dalam penelitian ini, dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Studi Lapangan

Praktik lapangan menjadi elemen krusial dalam memahami kasus nyata, dimana dilakukan observasi untuk mengungkapkan fakta-fakta yang ada untuk mendapat hasil yang akurat. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada korban di bawah umur di SMP X, Bawen.

b. Studi Kepustakaan

Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, referensi atau literatur ilmiah yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, dimana langkah-langkah yang ditempuh peneliti, adalah menginventarisir sumber-sumber yang berkaitan dengan korban pelecehan anak dan *restorative justice*, mengklasifikasikan jenis bahan hukum primer ataupun sekunder, dan kemudian menganalisis atau menelaah referensi berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah cara pencatatan peristiwa ataupun keterangan, karakteristik dan segala bentuk informasi yang menggambarkan dari objek sebuah penelitian. Agar diperoleh sumber data yang tepat dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka

yaitu mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan diduplikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam sebuah penelitian hukum empiris.¹⁷

Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi buku serta literatur seperti jurnal, kamus-kamus hukum dan dokumen lainnya. Dokumen merupakan suatu sumber yang tertulis atau tercatat yang bisa diperuntukkan sebagai bukti keterangan bagi surat-surat resmi dan surat negara seperti perjanjian, dan undang-undang. Dokumentasi buku merupakan suatu dokumen tertulis yang tersusun secara sistematis yang digunakan sebagai sumber rujukan dalam sebuah penelitian.¹⁸

5. Metode Analisis Data

Metode analisa yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah metode diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisa untuk memperoleh suatu gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma dan kaidah hukum yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas. Agar memperoleh suatu penelitian yang memiliki bobot akademi yang bermanfaat.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam tindak pidana pelecehan pada anak. Dan diakhiri dengan

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

¹⁸ Nillamsari Natalina, "Nillamsari Natalina, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–181, <https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam proses penguraian serta pembahasan mengenai isi dan materi dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka masing-masing isi dan materinya tersebut dibagi ke dalam beberapa bab, yang digambarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB I merupakan Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB II merupakan bab yang Memuat uraian tentang kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB III Hasil Penelitian dan pembahasan ini Berisi tentang hasil penelitian, klasifikasi pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah serta fokus penelitiannya

BAB IV PENUTUP

BAB IV merupakan bab Penutup, yaitu bab yang berisi kesimpulan dan saran sekaligus menjadi penutup pada skripsi penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang *Restorative Justice*

1. Pengertian *Restorative Justice*

Di Indonesia, penegakan hukum dapat dikatakan sebagai “communis opinio doctorum” yang berarti saat ini dianggap tidak dapat memenuhi kewajiban hukum dalam mencapai tujuan. Akibatnya, penggunaan Sistem Keadilan Restoratif yang mengadopsi pendekatan sosial budaya dan bukan pendekatan normatif sebagai alternatif penegakan hukum. *Restorative justice* adalah peradilan yang menekankan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (stakeholders). Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Yang paling baik hal ini dilakukan melalui proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan).¹⁹

Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* adalah suatu proses bagi semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu dan duduk bersama untuk memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.²⁰

¹⁹ Kwat Puji Prayitno, “Restorative Justice” (Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2013), 4.

Jeff Christian seorang pakar lembaga permasyarakatan Internasional dari Kanada mengemukakan bahwa konsep *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum semata tetapi juga dikaitkan dengan aspek-aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat lokal serta berbagai pertimbangan lainnya.²¹ Oleh karena itu Eva Achjani Zulfa menyatakan bahwa nilai yang diusung oleh keadilan *restorative* berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti keseimbangan, keharmonisan, serta kedamaian dalam masyarakat.

Restorative justice menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu:

- a. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
- b. Menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*)
- c. Fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang diatami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).²²

Dalam hal ini bahwa *restorative justice* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :

²¹ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidana* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010), 196.

²² Prayitno, "Restorative Justice," 7.

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubunganhubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.²³

2. *Restoratif Justice* Dalam Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*, 121.

Keutamaan dari *restorative justice* adalah agar terciptanya keadilan dalam sistem pradilan. Dimana juga, semua pihak diharapkan memiliki peran besar antara korban, pelaku dan masyarakat. Seorang korban diharapkan memperoleh kompensasi yang sesuai antara pelaku dan korban yang di sepakati Bersama mengenai kerugian dan derita yang dialami. Dan juga seorang pelaku harus menyadari dan bertanggung jawab atas kesalahannya.

Restorative justice di suatu perkara pidana yang di lakukan oleh anak menurut pasal 1 ayat 6 UU No 12 Tahun 2011 Tentang Sistem Peradilan Anak (LN Tahun 2012 No 153, TLN No 5332), adalah *restorative justice* dalam penyelesaian perkara melibatkan pelaku, korban keluarga dari kedua belah pihak yang terkait mencari bersama jalan keluar penyelesaian yang adil dengan menitikberatkan pemulihan kembali pada situasi semula, dan bukan bentuk pembalasan.

Suatu konteks pemidanaan, pendekatan *restorative justice* satu arah dengan konsep keseimbangan dari kepentingan. *Restorative justice* sebenarnya dapat diterapkan pada seluruh sistem penegakan hukum pidana, bukan hanya dalam satu proses saja, misalnya pada tahap penyidikan, penuntutan dan pradilan. Prinsip *restorative justice* ini didasarkan ada pada sistem hukum pidana sehingga setiap proses penerapannya para penegak hukum punya andil dalam menerapkannya. *Restorative justice* bukan suatu asas melainkan filsafat yaitu suatu filsafat dalam proses pradilan dan juga filsafat keadilan. Mengapa dapat dikatakan filsafat pradilan, adalah karena

dasar dari penyusunan Lembaga peradilan. Oleh sebab itu, *restorative justice* dapat di artikan dalam suatu rangkaian proses peradilan yang didasarkan tujuan untuk merestore (memulihkan kembali) segala bentuk kerugian yang dialami korban kejahatan, masyarakat serta para pihak yang bersangkutan.²⁴

Gagasan mengenai *restorative justice* masuk dalam Pasal 5, bahwa sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengedepankan pendekatan keadilan restorasi (ayat (1), yang meliputi ayat (2):

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali lain ditentukan dalam undang-undang ini;
- b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
- c. Pembinaan, pengawasan, pembimbingan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan. Didalam ayat (3) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b bahwa dalam aturan Peradilan Anak wajib diupayakan diversi.

B. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian Pelecehan Seksual

Sesuatu yang sangat memalukan merendahkan martabat wanita.¹

²⁴Widodo, *Perspektif Hukum Pidana Dan Kebajikan Pemidanaan: Diversi Dan Keadilan Restoratif, Terorisme, Cybercrime, Pidana Mati, Dan Peradilan Sesat* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2017), 30.

Tuntutan laki-laki yang tidak timbal balik terhadap perempuan di luar peran pekerjaan mereka merupakan pelecehan seksual. Pelecehan seksual datang dalam berbagai bentuk, termasuk penanganan yang tidak pantas, komentar yang tidak diinginkan tentang tubuh seseorang, tawaran kencan yang tidak diinginkan, tuntutan untuk melakukan hubungan seksual, dan bahkan percobaan pemerkosaan.²⁵ Perhatian yang tidak diharapkan perempuan sebagai korban datang dari manajer, atasan, klien atau rekan kerja dan terdiri dari pandangan sekilas, tatapan, sentuhan, cubitan, pelukan, ciuman, komentar, kata-kata kotor, sindiran dan eksplorasi seksual, memerkosa.²⁶

Ketika seorang pria memberikan perhatian seksual yang tidak diinginkan kepada seorang wanita, baik secara lisan, tertulis, atau fisik, tetapi wanita tersebut diharapkan untuk memperlakukannya seolah-olah hal tersebut adalah hal yang normal.²⁷ Perilaku seksual yang menyinggung dan berbahaya yang ditujukan kepada orang lain.

Pelecehan seksual menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan ke dalam kejahatan terhadap kesusilaan, karena mengandung unsur pornografi serta unsur melanggar unsur kesusilaan. Ketentuan mengenai tindak pidana kejahatan pelecehan seksual atau delik kesusilaan terdapat dalam Pasal 282 Ayat (1) dan Ayat (2) Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁸

²⁵ DS. Okanto, Jurnal Pelecehan Seksual, 2013, hlm 1 (Farley dalam Wigati 2003).

²⁶ Ibid Hlm 2

²⁷ DS. Okanto, Jurnal Pelecehan Seksual, 2013, hlm 2 (Ardian dalam Elyawati 2000).

²⁸ Perbandingan Hukum Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Era Digital : Tinjauan Prespektif Hukum dan Perlindungan Korban Nola Nurrohman, Ida Musofiana, Achmad Sulchan Causa : Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan

Berdasarkan hukum positif atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berlaku saat ini tidak menggunakan istilah pornografi, tetapi hanya merumuskan menggunakan kata-kata berikut:

- a. Tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan (lihat Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- b. Tulisan, gambar atau benda yang dapat meningkatkan, membangkitkan maupun merangsang nafsu birahi (lihat Pasal 532 sampai dengan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kata lain menggabungkan delik pornografi ke dalam bab delik kesusilaan. Pengaturan hukum selanjutnya terhadap tindak pidana kejahatan pelecehan seksual melalui media sosial terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi pada Bab VII mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 38.

Ketentuan-ketentuan pidana dalam undang-undang ini dapat digunakan untuk menjerat para pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum bermuatan pelecehan seksual melalui media sosial dalam konteks menyiarkan, mempertontonkan, menunjukkan atau menjadi model pornografi di media sosial, sebagaimana telah diatur Pasal 29. Undang-undang ini juga menjelaskan larangan-larangan atau batasan-batasan terhadap penyebaran konten bermuatan pornografi sebagaimana diatur Bab II tentang Larangan Dan Pembatasan Pasal 4 sampai dengan pasal 14.

2. Faktor-Faktor Penyebab dari Terjadinya Pelecehan Seksual

Kekerasan terhadap anak memiliki banyak penyebab, bahkan kekerasan yang dilakukan dengan kemungkinan bentuk penyiksaan baru seperti merekam pelecehan seksual yang telah dilakukan dan mengirimkannya ke publik, memerlukan kajian tersendiri. Namun, untuk bentuk umum kekerasan atau penyiksaan, faktor etimologinya adalah:²⁹

- a. Harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan Menurut sebuah studi oleh Layanan Penjangkauan Universitas Negeri Oregon yang dikutip oleh Popmama.com, orang tua dapat melakukan kekerasan kepada anak, ketika anak-anak tersebut tidak nurut dan tidak seperti yang mereka harapkan.
- b. Trauma yang dialami semasa kecil Orang dewasa yang telah dilecehkan atau dianiaya di waktu kecil akan lebih mungkin untuk melakukan pelecehan serupa kepada anak-anak mereka.
- c. Orang tua dengan masalah keuangan Orang tua yang menghadapi tantangan keuangan atau ekonominya rendah dapat membebani anak-anak mereka. Hal ini dapat menyebabkan ketegangan, kemarahan dan frustrasi.
- d. Kurangnya dukungan yang tepat Orang tua yang tidak menerima dukungan yang memadai dari teman dan keluarga dapat melecehkan anak-anak mereka.

²⁹ Sarrah Ulfah, “7 Hal Yang Membuat Orang Tua Melakukan Kekerasan Terhadap Anak,” Desember2020,<https://www.popmama.com/life/health/sarrah-ulfah/penyebab-orangtua-melakukan-kekerasan-terhadap-anak/7>.

- e. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol Orang tua yang menggunakan narkoba tiga kali lebih mungkin untuk menyalahgunakan anak-anaknya dan empat kali lebih mungkin untuk melakukan pelecehan seksual.
- f. Gangguan emosional Mengasuh anak bisa jadi sulit bagi orang dengan masalah kesehatan mental seperti melankolis, penyakit bipolar, gangguan kecemasan, dan banyak lagi.
- g. Situasi yang terjadi secara tiba-tiba Orang tua yang terkena depresi, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, atau beberapa kondisi medis. Orang tua sangat mungkin untuk melecehkan anak-anak mereka karena keadaan yang tidak direncanakan dan diantisipasi. Selain itu, kelalaian orang tua dapat menyebabkan kesusahan bagi anak-anak mereka.

3. Dampak dari Terjadinya Pelecehan Seksual

Dampak dari terjadinya kekerasan seksual antara lain adalah:

- a. Timbul rasa takut dan cemas yang menetap pada korban
- b. Jantung berdetak lebih kencang
- c. Menangis, kurang lapar, sulit tidur, kelelahan, penyesalan, merasa tidak berharga, ingin bunuh diri dan mencoba bunuh diri, serta keputusan adalah tandatanda depresi..
- d. Gangguan pada pola penyesuaian sosialnya
- e. Gangguan fungsi seksual juga akan terjadi pada korban

- f. Gangguan pada daerah pinggang serta kemaluan, sakit kepala, dan kelainan fungsi jantung
- g. Terjadinya trauma yang mendalam akan menimbulkan sindroma.³⁰

4. Tinjauan Viktimologi

Menurut viktimologi, korban tidak hanya bertanggung jawab atas kejahatan itu sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut. Ada tujuh jenis dari sudut pandang korban, menurut Stephen Schafer.

- a. *Unrelated victims* yaitu korban yang tidak terkait dengan pelaku. Untuk itu, dari segi pertanggungjawaban, sepenuhnya berada di pihak korban.
- b. *Provocative victims* yaitu korban yang disebabkan oleh peran korban sebagai penghasut kejahatan. Jadi dalam hal tanggung jawab, tanggung jawab ada pada korban dan pelaku.
- c. *Participating victims* Pada dasarnya, tindakan korban tidak disadari dan dapat mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Misalnya, menerima sejumlah besar uang secara anonim dari bank, memasukkannya ke dalam kantong plastik, dan mendorong orang untuk menyitanya. Aspek ini bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pelaku kejahatan.
- d. *Biologically weak victim* yaitu Kejahatan disebabkan oleh kondisi fisik korban. Perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia (lansia)

³⁰ Maya Delyana, "Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial: Studi Kasus Terhadap Korban Pelecehan Seksual" (Skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana, 2017).

merupakan calon korban kejahatan. Dilihat dari sisi kewajiban ini pemerintah kota atau lokal, karena mereka tidak dapat melindungi korban yang tidak berdaya.

- e. *Social weak victims* yaitu korban yang luput dari perhatian masyarakat yang terkena dampak. Tunawisma dengan status sosial rendah. Tanggung jawab penuh untuk ini terletak pada pelaku atau masyarakat.
- f. *Selfvictimizing victims* yaitu korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban palsu) atau kejahatan tanpa korban. Korban juga merupakan pelaku kejahatan, sehingga tanggung jawab sepenuhnya ada pada korban.
- g. *Political victims* yaitu korban lawan politik. Secara sosiologis, pengorbanan ini tidak bertanggung jawab kecuali sistem politik berubah.

Korban dapat berperan fungsional dalam terjadinya kejahatan, langsung atau tidak langsung. "Pengamatan luas terpadu" adalah latar belakang pemikiran viktimologis ini. Jika kita ingin mendapatkan gambaran yang utuh tentang realitas berdasarkan proporsi dimensional nyata sesuatu, terutama relevansinya, kita harus mempertimbangkan segala sesuatu secara terpadu, selain pengamatan mikroskopis.

Peran yang dimaksud adalah sikap dan kondisi calon korban, atau sikap dan keadaan yang dapat menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah mengapa para korban

yang sebenarnya telah menderita kerugian fisik, mental dan sosial harus dilihat sebagai pemicu dan aktor yang dapat dimainkan dalam wabah kejahatan. Tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh penjahat.

C. Tinjauan Umum Anak

1. Pengertian Anak

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anaka kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³¹

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan

³¹ Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*, 8.

cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³² Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisinya yang rentan, tergantung dan berkembang, anak dibandingkan dengan orang dewasa lebih beresiko terhadap tindak eksploitasi, kekerasan, penelantaran, dll.³³

2. Hak-Hak Anak Dalam Hukum Nasional

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.

³² Ibid., 11.

³³ Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hlm. 46

- 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - (a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - (b) Untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - (c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing
 - 7) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 8) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 9) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- Selain itu, secara khusus dalam Pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun

1999 tentang hak anak-anak yang dirampas kebebasannya, yakni meliputi:

- a. Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup.
 - b. Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
 - c. Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
 - d. Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18, yang meliputi:
- 1) Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
 - 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
 - 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.

- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
- 7) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
- 8) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang..
- 9) Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 10) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) Diskriminasi;
 - b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) Penelantaran;
 - d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) Ketidakadilan; dan
 - f) Perlakuan salah lainnya.
- 11) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - e) Pelibatan dalam peperangan.
- 12) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

13) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

D. Peranan Lembaga Pelindung Perempuan Terhadap Korban

Pada dasarnya, *gender* bukanlah masalah, namun jika ketidaksetaraan *gender*, yang merupakan kondisi ketidaksetaraan *gender* dalam hal hak dan tanggung jawab, dapat menjadi masalah. Banyak lembaga lembaga perlindungan terhadap perempuan dan untuk mengetahui peranannya yaitu sebagai berikut:

1. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)

Untuk melindungi hak-hak korban, Komnas Perempuan membuat program kerjanya. Menurut aturan PBB, hak-hak korban termasuk hak atas kebenaran, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan. Komnas Perempuan mengembangkan lima bidang kerja utama untuk memastikan hak-hak

korban tersebut dipenuhi: reformasi hukum, pendidikan dan kampanye politik, pengembangan sistem pemulihan bagi korban, kemiskinan, dan kekerasan, dan pemantauan kekerasan seksual terhadap perempuan sebagai pelanggaran HAM.

- a. Terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat mendorong pemahaman akan hak-hak sebagai korban dan kewajiban pemenuhan hak korban oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- b. Terungkapnya secara sistematis dan berkala mengenai fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis *gender* yaitu kekerasan seksual dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran HAM, serta tentang kinerja Negara sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi Perempuan
- c. Terungkapnya secara sistematis dan berkala mengenai fakta-fakta tentang kekerasan terhadap perempuan, termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis *gender* yaitu kekerasan seksual dan pelecehan seksual sebagai pelanggaran HAM, serta tentang kinerja Negara sebagai upaya pemenuhan tanggungjawab dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi perempuan di ranah privat maupun publik, dalam situasi konflik bersenjata maupun dalam situasi damai.
- d. Terbangunnya sistem pemulihan yang holistik bagi perempuan korban kekerasan, yang didukung oleh kerangka kebijakan dan mekanisme

kerja yang memadai, dan melibatkan organisasi-organisasi masyarakat maupun pemerintah, di daerah konflik bersenjata maupun di daerah non konflik.

- e. Terciptanya kelembagaan yang independen dan mempunyai struktur organisasi dan tata kepengurusan dan kepemimpinan yang demokratis dan akuntabel, serta sistem manajemen yang efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan public

Dalam menjalankan perannya, Komnas Perempuan mengambil pendekatan yang terdiri dari tiga bagian:

- a. Mengembangkan jaringan pemantauan di daerah-daerah, dengan pertimbangan bahwa masyarakat adalah pemantau pertama terhadap situasi HAM perempuan dilingkungannya masing-masing.
- b. Mengumpulkan dan melaporkan data kekerasan terhadap perempuan secara regular setiap tahun dari lembaga-lembaga yang menangani langsung kasus-kasus ini.
- c. Melakukan pencarian fakta langsung ke lokasi atas dasar pengaduan masyarakat.³⁴

2. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB)

BP3AKB adalah struktur satuan kerja perangkat daerah yang melapor langsung kepada gubernur, sehingga memiliki akses langsung ke kebijakan. Sesuai dengan misi dan fungsinya, BP3AKB bertanggung jawab

³⁴ “Komnas Perempuan 2019,” n.d., <https://komnasperempuan.go.id/>.

untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah tentang keluarga sejahtera, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan.

Untuk melindungi perempuan korban kekerasan berbasis gender, BP3AKB bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah di Indonesia. Peran BP3AKB sangat dominan, namun isu kekerasan berbasis gender menjadi isu utama, dan sudah dimiliki oleh aparat penegak hukum, bupati/walikota, dan negara bagian lainnya. Buruknya kinerja penyedia layanan di tingkat kabupaten/kota dan di jajaran aparat penegak hukum membuat korban trauma dan tidak tertangani dengan baik.³⁵

3. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

UPTD PPA menangani korban kekerasan terhadap perempuan dari berbagai jenis melalui layanan pengaduan, yang merupakan rujukan yang digunakan untuk memproses laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang disampaikan langsung oleh korban, keluarga, atau masyarakat. UPTD PPA memiliki layanan dukungan korban.

Layanan pendampingan ini merupakan proses pelaksanaan dukungan bagi korban untuk melaksanakan rekomendasi dan memantau perkembangannya. UPTD PPA memberikan pelayanan hukum dan psikologi selain pelayanan pendampingan.

Pelayanan Hukum adalah mendampingi dan menangani korban

³⁵ Yanuar Deny Prambudi, Puji Astuti, and Fitriyah, "Peran Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Di Jawa Tengah," *Journal of Politic and Government Studies* 5, no. 03 (2016).

kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam proses di kepolisian sampai ke pengadilan serta pendampingan mediasi untuk persoalan yang tidak sampai ke proses hukum. Pelayanan Psikologi adalah penguatan dan membantu mengatasi permasalahan korban, dan dapat mengatasi kesulitan dan masalah secara baik. Pelayanan terakhir yaitu Rehabilitasi Sosial merupakan upaya pemberdayaan korban dan pengembangan kapasitas korban dengan memberikan layanan *case conference* dan edukasi terkait perlindungan perempuan dan anak.³⁶

Selain itu polisi juga berupaya menangani pelecehan seksual verbal atau non-verbal kepada masyarakat, yaitu dengan cara:

a. Upaya Preventif

Untuk mengatasi terjadinya kejahatan pelecehan seksual verbal dan non verbal, aparat penegak hukum melakukan upaya pencegahan atau non kriminal, yang cenderung menitikberatkan pada tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan.

b. Upaya Represif

Selain tindakan preventif atau pencegahan, tindakan lain untuk memerangi pelanggaran pelecehan seksual adalah tindakan represif. Upaya tersebut dilaksanakan sebagai bentuk perlakuan polisi untuk memerangi kejahatan dan mencegah pelaku pelecehan seksual untuk mengulangi pelanggaran.³⁷

³⁶ Viezna Leana Furi and Rosalia Indriyati Saptatiningsih, "Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan," *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020): 124.

³⁷ Dandi Juliantara, Nu'man Aunuh, and Haris Thofly, "Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual

E. Kekerasan Terhadap Anak Menurut Prespektif Islam

1. Menurut Pandangan Islam

Kejahatan dan penyimpangan seksual pada anak-anak ditentang dengan tegas oleh Islam. Karena efek negatif yang ditimbulkannya, kekerasan seksual terhadap anak-anak dianggap haram dalam Islam. Menurut ulama, orang yang melakukan kekerasan seksual dikenakan hukuman yang sangat berat dalam Islam. Mereka juga menganggap kekerasan seksual setara dengan zina, yang memiliki konsekuensi hukum yang serius dalam Islam. Karena itu, tindakan tersebut merupakan suatu bentuk persetubuhan yang secara hukum dan moral tidak sah.

Dalam kitab Ad-Dibaj, jilid VI, halaman 20, Imam Jalaluddin As-Suyuthi menjelaskan bahwa pelecehan seksual termasuk dalam kategori zina majazi, yaitu perbuatan yang menyerupai zina tetapi tidak memenuhi unsur-unsur zina yang sebenarnya, yaitu persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

إن الله سبحانه تعالى كتب على بن آدم حفظه من الزنى الحديث معناه أن بن آدم قدر عليه نصيب من الزنى فمنهم من يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج والحرام ومنهم من يكون زناه مجازا بالنظر الحرام ونحوه من المذكورات فكلها أنواع من الزنى المجازي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه أي إما أن يحقق الزنى بالفرج أو لا يحققه بأن لا يولج وإن قارب ذلك وجعل بن عباس هذه الأمور وهي الصغائر تفسيرا للمم فإن في قوله تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم النجم عمر فتغفر باجتئاب الكبائر

Artinya: “Barangsiapa melakukan dosa yang tidak ada hukuman had atau

Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang),” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021): 449.

kafarahnya, seperti bersentuhan dengan perempuan ajnabi di luar kemaluan, mencuri barang yang nilainya kurang dari nishab atau mencuri tanpa penjagaan, menuduh seorang Muslim dengan tuduhan selain masalah perzinahan, atau penganiayaan yang tidak ada qishashnya, dan lain-lain dari dosa-dosa seperti itu, maka ia dijatuhi hukuman ta'zir sesuai dengan apa yang dijatuhkan oleh pemerintah yang berwenang.”

Sementara itu, fatwa Dar Ifta Al-Mishriyah dari 6 Juni 2019 menyatakan bahwa kekerasan seksual, termasuk kekerasan terhadap anak-anak, dianggap sebagai perbuatan yang haram secara syariat. Tindakan tersebut merupakan kejahatan yang melanggar hukum dan tergolong dosa besar. Ulama mengatakan bahwa hanya orang yang sakit hati dan nafsu yang hina yang melakukan kekerasan seksual. Pelaku kejam ini mengotori dan mencemarkan diri mereka dengan lumpur nafsu dengan cara yang tidak manusiawi dan tanpa akal. Karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencegah pelecehan seksual dengan mendidik dan memahami masyarakat serta menindak tegas mereka yang melakukannya. Lihat penjelasan ulama mengenai masalah ini;

التحرش الجنسي حرام شرعاً، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة التي تتوجه همتها إلى التلذذ والتدنس بأحوال الشهوات بطريقة بهيمية وبلا ضابط عقلي أو إنساني

Artinya, “Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilarang secara syariat, termasuk dosa besar, dan merupakan kejahatan yang diancam hukuman oleh hukum. Pelecehan seksual hanya dilakukan oleh orang-orang yang berhati

sakit dan bernafsu rendah yang mengarahkan tujuannya untuk mengotori dan mencemarkan diri dengan lumpur nafsu dengan cara yang buas dan tanpa kendali akal atau kemanusiaan.”

Dengan demikian, dalam Islam perbuatan kekerasan seksual pada perempuan dan anak-anak termasuk dalam dosa besar, dan perbuatan yang dilarang syariat.

2. Pemahaman Hadis Tentang Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (kamusbahasaIndonesia.org) diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Sebagian besar orang berpandangan bahwa kekerasan hanya dalam artian sempit, seperti tindak pembunuhan, perang, keributan, atau pun kekacauan, padahal kekerasan sendiri beragam bentuknya. Fenomena yang memiliki indikator kekerasan ini banyak sekali jumlahnya. Apabila setiap orang sepakat bahwa perilaku yang mengganggu dan membahayakan jasmani atau kondisi rohani seseorang adalah bentuk kekerasan, maka sudah sepantasnya orang menyadari bahwa rasisme, kemiskinan juga dapat dimaknai sebagai bentuk kekerasan.

Ariefa Efianingrum mengidentifikasi sifat kekerasan ke dalam empat hal; 1) kekerasan terbuka (overt), yaitu kekerasan yang dapat dilihat, misalnya perkelahian; 2) kekerasan tertutup (covert), yaitu kekerasan tersembunyi atau tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku

mengancam; 3) kekerasan agresif, yaitu kekerasan yang tidak untuk perlindungan, tetapi untuk mewujudkan keinginan seseorang sekalipun menghadapi keinginan untuk mendapatkan sesuatu; dan 4) kekerasan defensive, yaitu kekerasan yang dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.³⁸

3. Ketegasan Sebagai Bentuk

Tanggung jawab didefinisikan sebagai kesadaran seseorang terhadap tindakan atau perbuatan mereka, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu, tanggungjawab dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang berdasarkan panggilan hati atau kewajiban. Yaitu sikap yang menunjukkan kepedulian dan kejujuran yang sangat tinggi. Bentuk lanjutan dari rasa hormat adalah tanggung jawab. Hormat terhadap diri sendiri berarti memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri; hormat terhadap orang lain berarti memiliki tanggung jawab terhadap orang lain juga.

Dengan demikian, ungkapan, "Perintahkan anakmu mengerjakan salat apabila telah mencapai tujuh tahun dan apabila telah mencapai sepuluh tahun maka pukulah ia", menunjukkan pengkondisian anak dengan sikap tanggung jawab, yaitu sikap untuk menanggung konsekuensi dari tindakan sebelumnya. Kalimat, "Perintahkan anakmu mengerjakan salat apabila telah mencapai tujuh tahun dan apabila telah mencapai sepuluh tahun maka pukullah ia," menunjukkan fakta ini. Ini menunjukkan tanggung jawab

³⁸ Nurjanah, "Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *al-Afkar* 2, no. 1 (2018).

secara pribadi di hadapan Tuhan, atau dengan kata lain, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Dengan kata lain, sebagai anak yang beragama, Anda memiliki tanggung jawab sebagai Abdullah. Selanjutnya, pukulan digunakan untuk memaksa anak untuk bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Akibatnya, ini akan membentuk karakter atau kebiasaan untuk berperilaku dengan tanggung jawab dari usia dini hingga dewasa.



BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum *Restorative Justice* Dalam Hukum Positif Di Indonesia Terkait Pelecehan Anak Dibawah Umur

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Menurut UU SPPA untuk anak di bawah 14 tahun, pelaku tindak pidana yang berusia di bawah 14 tahun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, oleh sebab itu *restorative justice* digunakan. *Restorative Justice* merupakan pendekatan dalam sistem peradilan pidana yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat. Konsep ini bertujuan untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal dengan melibatkan semua pihak yang terpengaruh dalam proses penyelesaian yang adil dan damai.

Untuk anak berusia 15 tahun ke atas, mereka dapat dijatuhi sanksi pidana, yang terdiri dari, Pidana pokok termasuk pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pelatihan kerja, hingga penjara. Pidana tambahan, seperti perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat. Ancaman pidana untuk pelanggaran khusus seperti kekerasan seksual terhadap anak, pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dikenakan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal sesuai dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Anak. Dalam kasus tertentu, jika pelaku adalah anak yang berkonflik

dengan hukum, pendekatan keadilan restoratif dapat diterapkan, meskipun ini menjadi perdebatan mengenai kesesuaian hukuman bagi pelaku yang masih muda.

Hukuman bagi pelaku pelanggaran hak-hak anak diatur dalam UU SPPA dan UU Perlindungan Anak, dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada usia pelaku dan jenis pelanggaran. Sanksi tindakan lebih ditekankan untuk anak di bawah umur, sementara anak yang lebih tua dapat menghadapi hukuman pidana. Selain itu, perlindungan identitas anak juga menjadi aspek penting dalam penegakan hukum untuk memastikan hak-hak mereka tetap dihormati.

Pasal 93 UU SPPA mengatur peran masyarakat dalam perlindungan anak, mulai dari pencegahan hingga reintegrasi sosial anak, melalui partisipasi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversifikasi dan pendekatan keadilan restoratif. Cara ini dianggap dapat mengubah perilaku pelaku (rehabilitation), mencegah (deterrence), menyadarkan pihak tentang pentingnya norma yang telah dilanggar (reinforcement of norms), dan memfasilitasi pemulihan korban melalui restitusi.

Diversifikasi adalah suatu mekanisme dalam sistem peradilan pidana anak yang berfungsi untuk mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan. Hal ini bertujuan untuk mencapai keadilan restoratif, di mana pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya dapat berpartisipasi dalam mencari solusi yang adil dan menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana,

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar diversifikasi dapat dilaksanakan:

- (a) Usia Anak: Diversifikasi berlaku untuk anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai 18 tahun, atau anak yang berusia 12 tahun yang pernah menikah namun belum berumur 18 tahun.
- (b) Tindak Pidana: Diversifikasi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.
- (c) Kesepakatan Para Pihak: Semua pihak, termasuk pelaku, korban, dan orang tua/wali, harus setuju untuk melaksanakan diversifikasi. Proses ini melibatkan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
- (d) Proses Musyawarah: Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan fasilitator seperti hakim atau pembimbing kemasyarakatan untuk mencari penyelesaian yang adil.
- (e) Pelaksanaan Diversifikasi: Jika kesepakatan tercapai, hasilnya dituangkan dalam bentuk kesepakatan resmi yang disampaikan kepada pengadilan. Jika tidak ada kesepakatan, perkara akan dilanjutkan ke proses peradilan formal.

Dengan adanya diversifikasi, diharapkan anak tidak hanya mendapatkan hukuman tetapi juga pemulihan dan rehabilitasi, serta mengurangi stigma

negatif terhadap mereka sebagai pelaku tindak pidana.

2. Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Restorative Justice dalam konteks Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memerlukan analisis mendalam untuk memahaminya, terutama karena UU ini memiliki ketentuan khusus yang menempatkan hak-hak korban sebagai prioritas utama. *Restorative justice*, atau keadilan restoratif, adalah pendekatan dalam penanganan tindak pidana yang bertujuan untuk memulihkan kondisi semua pihak yang terlibat, yakni pelaku, korban, dan masyarakat, dengan cara yang adil dan berkeadilan. Pendekatan ini menekankan pada penyelesaian masalah melalui dialog dan kesepakatan bersama, dibandingkan dengan sekadar menghukum pelaku.³⁹

Dalam UU No.12 Tahun 2022, kekerasan seksual diakui sebagai tindak pidana serius yang memiliki dampak mendalam pada korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. UU ini mengatur secara ketat hak-hak korban, termasuk hak atas pemulihan, perlindungan, dan akses keadilan yang komprehensif. Dalam kerangka ini, penerapan keadilan restoratif menjadi tantangan tersendiri karena kebutuhan utama korban sering kali adalah pemulihan yang holistik, yang mungkin tidak tercapai melalui proses perdamaian semata. UU No. 12 Tahun 2022 memperkenalkan batasan-

³⁹ Prianter Jaya Hairi and Marfuatul Latifah, "Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2023).

batasan penting terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual. Pasal 23 UU ini dengan tegas menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual tidak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, kecuali dalam kasus di mana pelakunya adalah anak-anak. Ketentuan ini menegaskan bahwa keadilan restoratif tidak dapat digunakan untuk menghindari proses hukum bagi pelaku dewasa dalam kasus kekerasan seksual, mengingat dampak yang sangat serius bagi korban dan masyarakat luas.⁴⁰

Selain itu, UU ini menetapkan bahwa hak-hak korban harus dijamin sepenuhnya selama penerapan keadilan restoratif. Ini termasuk hak korban untuk mendapatkan bantuan psikologis, sosial, dan hukum, serta hak mereka untuk menerima proses hukum yang adil. Proses keadilan restoratif tidak boleh menguntungkan pelaku secara tidak proporsional jika mengabaikan hak-hak korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif harus dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan tidak mengabaikan kebutuhan dan hak-hak korban. Dalam kasus kekerasan seksual, keadilan restoratif dapat membantu pemulihan korban, asalkan dilakukan dalam kerangka yang benar.

Misalnya, keadilan restoratif dapat digunakan untuk mengatasi trauma yang dialami korban dengan cara yang lebih personal dan mendalam, serta untuk memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dalam bentuk yang lebih nyata dan berdampak positif bagi

⁴⁰ IT Hidayat, "Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianakt," *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan* 3, no. 1 (Agustus 2015): 16.

korban. Namun, hal ini harus dilakukan dengan pengawasan ketat dan dengan memastikan bahwa proses tersebut tidak merugikan korban atau masyarakat. Selain itu, penerapan keadilan restoratif dalam kasus kekerasan seksual juga harus memperhitungkan potensi risiko, seperti kemungkinan pelaku tidak menerima sanksi yang cukup berat atau korban tidak mendapatkan keadilan yang layak. UU No. 12 Tahun 2022 berupaya mencegah situasi semacam ini dengan menetapkan bahwa setiap pelanggaran yang berhubungan dengan kekerasan seksual harus melalui proses peradilan yang formal, kecuali ada alasan kuat yang memungkinkan penggunaan pendekatan restoratif dalam konteks yang sangat terbatas.⁴¹

Restorative Justice juga diatur dalam peraturan tiap-tiap lembaga penegak hukum yakni: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Secara substansial, ketiga peraturan tersebut di atas berbeda dalam hal persyaratan untuk penerapan *restorative justice*. Oleh karena itu, belum ada undang-undang komprehensif yang mengatur *restorative justice* di

⁴¹ Cindy Debora Br Sinaga, "Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan" (Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2021).

Indonesia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang bagaimana konsep *restorative justice* yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat diterapkan dan apakah telah mencapai tujuan utama *restorative justice* dengan memenuhi kepentingan pelaku dan korban secara proporsional. Maka dari itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana implementasi *restorative justice* yang selama ini diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dalam mengakomodasi hak-hak dan kepentingan korban serta pelaku tindak pidana.

Penelitian terdahulu seperti dilakukan oleh Agustinus Gabriel Rante Ubleeuw dan Mulyanto (2022) yang menganalisis pendekatan *restorative justice* pada kepolisian dan kejaksaan menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut memiliki kewenangan yang sama dalam penerapan *restorative justice*, meski begitu pengaturan dari kedua lembaga tersebut menunjukkan adanya perbedaan dan berpotensi terjadi tumpang tindih kewenangan, sehingga disarankan untuk dilakukan penyamarataan regulasi.⁴²

3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Selain UU SPPA, penerapan *restorative justice* juga didukung oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Perma ini memberikan panduan teknis bagi para penegak hukum dalam menjalankan diversi, termasuk dalam kasus pelecehan seksual terhadap

⁴² Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, and Mulyanto, "Komparasi Pendekatan Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara Kepolisian Dan Kejaksaan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 2 (2022): 291–305.

anak di bawah umur.

Perma tersebut menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik sebagai pelaku maupun korban, dan memastikan bahwa proses diversifikasi dilakukan dengan menghormati hak-hak mereka. Peraturan ini juga menekankan pentingnya peran pekerja sosial dan psikolog dalam mendampingi anak-anak yang terlibat dalam proses tersebut, guna memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang memadai. Implementasi konsep *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk polisi, jaksa, pengacara, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat.

Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memberikan pemulihan kepada korban melalui kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan psikologis. Meski demikian, penerapan konsep ini tidak selalu mudah dan sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi dari masyarakat yang masih mengedepankan pendekatan retributif, keterbatasan sumber daya dalam mendukung proses mediasi, serta keraguan dari penegak hukum dalam menerapkan pendekatan yang berbeda dari praktik konvensional.

Oleh karena itu, meskipun regulasi yang ada telah memberikan landasan bagi penerapan *restorative justice*, diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para penegak hukum serta masyarakat dalam mengadopsi konsep ini, guna mencapai hasil yang benar-benar berkeadilan dan memulihkan, terutama dalam kasus-kasus sensitif

seperti pelecehan anak di bawah umur.

Implementasi konsep ini dalam kasus pelecehan seksual anak di bawah umur sering kali melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk polisi, jaksa, pengacara, pekerja sosial, dan organisasi masyarakat. Proses ini berfokus pada pemenuhan hak-hak korban, memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan yang diperlukan, baik secara psikologis maupun sosial, serta memfasilitasi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan berusaha memperbaiki dampak yang ditimbulkan. Namun, penerapan ini tidak selalu mudah dan sering menghadapi berbagai tantangan yang akan dibahas lebih lanjut.

4. Berdasarkan Perma No 1 Tahun 2024

Sistem Hukum Pidana Indonesia dalam perkembangannya saat ini mengalami pembaruan. Praktek hukum pidana yang semula fokus menekankan keadilan kepada pembalasan (keadilan retributif) yang tertuju pada efek jera agar pelaku berubah, kini mengarah kepada keadilan restoratif yaitu penyelesaian dengan pendekatan yang fokus kepada keadilan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana dan korban itu sendiri.

Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan perundingan dengan melibatkan pelaku, korban dan pihak terkait (masyarakat terdampak) yang dibantu oleh seorang mediator/fasilitator untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dan seimbang dengan menekankan kepada pemulihan dan bukan pembalasan.

Bentuk penyelesaian ini berorientasi pada kepentingan pemulihan hak-hak korban, rasa tanggung jawab terdakwa untuk memulihkan kondisi korban dan pemulihan hubungan semula antara korban dengan terdakwa serta masyarakat yang rusak akibat kriminal/tindak pidana. Perbaikan dan perdamaian lebih didahulukan dibandingkan dengan hukuman semata.

Restorative Justice awalnya sudah diatur penerapannya dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pasal 5 menyebutkan bahwa dalam peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan *Restorative Justice*. Wujud *Restorative Justice* tersebut salah satunya adalah Diversi. UU SPPA di respon Mahkamah Agung dengan sangat progresif melalui kebijakannya dengan menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi yang menjadi pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan perkara pidana anak.

Sistem Peradilan Pidana (SPP) orang dewasa pun mengalami perubahan setelah dikembangkan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana akan tetapi sampai saat ini belum ada regulasi yang ditetapkan oleh Pemerintah, namun dalam perkembangannya pengaturan *Restorative Justice* menjadi kebijakan oleh masing-masing institusi penegak hukum dan yang terbaru adalah Perma Nomor 1 tahun 2024 yang menjadi pegangan kepada hakim (Pengadilan Negeri, Mahkamah Syar'iyah, dan Pengadilan Militer) untuk menerapkan mekanisme baru dalam penanganan dan penyelesaian perkara pidana sebelum hukuman pidana itu dijatuhkan.

Sampai saat ini Mahkamah Agung melakukan sosialisasi Perma Nomor 1 tahun 2024 dengan mengadakan berbagai kegiatan Bimbingan Teknis Terpadu (melibatkan Akademisi, Jaksa, dan Kepolisian) kepada para Hakim di lingkungan peradilan Umum dan Hakim di lingkungan Mahkamah Syar'iyah dalam rangka untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan perkara pidana dalam perspektif *Restorative Justice*. Para hakim Mahkamah Syar'iyah di Aceh telah mendapat sosialisasi tersebut pada tanggal 10-11 Juli 2024.

Pendekatan *Restorative Justice* dalam perspektif Perma 1 Tahun 2024, untuk mengadili perkara pidana berdasarkan *Restorative Justice*, Hakim harus mengetahui salah satu syarat yang memenuhi sebagaimana di atur dalam Pasal 6 ayat (1);

- (a) Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat;
- (b) Tindak pidana merupakan delik aduan;
- (c) Ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dalam salah satu dakwaan;
- (d) Tindak pidana dengan pelaku anak yang diversinya tidak berhasil; atau
- (e) Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.

Disamping persyaratan tersebut, Pasal 6 ayat (2) turut mengatur dalam keadaan tertentu hakim tidak berwenang untuk menerapkan pedoman

keadilan restoratif apabila :

- 1) korban atau terdakwa menolak perdamaian;
- 2) terdapat relasi kuasa;
- 3) pengulangan tindak pidana sejenis kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, apabila hakim dalam memeriksa perkara menemukan satu dari ketiga ketentuan tersebut, maka mengadili dengan pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan;

Pada persidangan pertama dilaksanakan, Hakim dapat secara langsung bisa mengalihkan pemeriksaan ke mekanisme keadilan restoratif apabila terdakwa membenarkan dakwaan penuntut umum, tidak mengajukan nota keberatan, dan membenarkan seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain dari pada itu, hakim juga berwenang memeriksa kesepakatan yang telah dibuat antara terdakwa dengan korban apabila perdamaian tersebut sudah tercapai sebelum persidangan dimulai.

Dalam persidangan, Hakim juga bisa mengupayakan kesepakatan baru yang disanggupi oleh korban dan Terdakwa jika dalam hal terdakwa tidak sanggup melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan korban bersedia membuat kesepakatan baru dengan terdakwa yang ketentuannya pada pasal 12.

Bahkan bila korban belum pernah melakukan perdamaian dengan Terdakwa, Hakim mengajurkan kepada Terdakwa dan korban untuk membuat kesepakatan damai (Pasal 15 ayat (1). Pemeriksaan ini

menunjukkan adanya ruang dialog dan musyawarah antar pihak untuk bermufakat mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Dalam Pasal 13 menyatakan Hakim memastikan perdamaian yang dibuat itu dicapai tanpa adanya kesesatan, paksaan, atau penipuan dari salah satu pihak. Terhadap delik aduan, penarikan pengaduan dirumuskan dalam perjanjian perdamaian secara hukum telah dianggap terlaksana saat perjanjian tersebut ditandatangani di depan Hakim sehingga atas tersebut, memiliki konsekuensi dan dampak hakim dapat menyatakan penuntutan gugur atau tidak dapat diterima. Kesepakatan perdamaian antara korban dengan terdakwa, atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian yang diderita korban, dapat dijadikan alasan untuk meringankan hukuman atau menjadi pertimbangan untuk menjadikan pidana bersyarat atau pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

Jalan keluar yang tepat, penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* tidak saja menjadi terobosan berani, tapi menjadi sebuah jalan keluar yang bijak dan tepat dalam memberikan rasa keadilan pada terdakwa, korban dan pihak lainnya. Dengan Perma Nomor 1 Tahun 2024, penerapan asas *Ultimum Remedium* (hukum pidana sebagai upaya terakhir) dalam praktik pemidanaan menjadi pilihan terakhir setelah mekanisme upaya lainnya untuk penyelesaian telah dicoba dan terbukti tidak efektif. Hukuman pemenjaraan tidak didahulukan, tapi upaya musyawarah dengan asas mufakat melalui mediasi penal antar pihak untuk mencari solusi yang adil dan seimbang menjadi pilihan yang tepat.

Disamping itu, *Restorative Justice* bisa menjadi solusi yang tepat juga terhadap betapa padatnya kapasitas warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan akibat dampak dari sistem pemidanaan yang berorientasi pada pemenjaraan. Kondisi tersebut tentunya membuat negara harus mengeluarkan anggaran yang banyak untuk membiayai kehidupan para narapidana, di tambah lagi *Over capacity* rutan dan lapas malah berimbas pada banyaknya tindak kriminal yang terjadi di dalam lingkungan rutan dan lapas. Pengawasan yang lemah tidak berimbang dengan masiv-nya jumlah tahanan narapidana.

Sejatinya, prinsip penerapan *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana dengan bertujuan menyelesaikan hukum dalam menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Tak hanya itu, tujuan *Restorative Justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi korban maupun pelaku. Namun prinsip utama dalam penerapan keadilan restoratif, berupa penegakan hukum yang kerap mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula serta mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Sebagaimana tujuan pemidanaan dalam pasal 51 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KHUP yang salah satunya adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.⁴³

⁴³ <https://www.pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-arah-baru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-reza-s-h-i-12-11-2024>

5. Berdasarkan Peraturan Kepolisian

Pelaksanaan konsep keadilan restoratif di Indonesia juga telah diterapkan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai pelaksana dalam hal penegakan hukum pidana. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019). Sebagaimana, disebutkan di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 huruf c bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan perkembangan terhadap proses penegakan hukum pada sistem penyelesaian hukum pidana.

Adapun tujuan dari adanya keadilan restoratif disebutkan selanjutnya di dalam huruf d SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 yakni hadirnya prinsip keadilan restoratif ialah untuk memenuhi rasa keadilan semua pihak termasuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Hal ini, sebagaimana fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia agar mampu mengakomodir nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat disamping juga mampu memberikan kepastian hukum di dalam masyarakat. Dalam huruf f SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 juga ditegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif, bukan hanya sekadar penyelesaian perkara pidana dengan penghentian perkara kemudian

diselesaikan secara damai. Melainkan, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif lebih luas daripada sekadar metode penghentian perkara dan proses damai antara pihak, yakni prinsip keadilan restoratif merupakan bentuk penyelesaian dengan menekankan pada pemenuhan rasa keadilan seluruh pihak yang terlibat dalam perkara pidana yang terjadi melalui adanya partisipasi langsung korban, pelaku tindak pidana, dan masyarakat setempat. Sedangkan, kepolisian yang umumnya sebagai penyidik dan/atau penyidik, di dalam prinsip keadilan restoratif juga ikut serta berperan sebagai mediator dalam penyelesaian perkara pidana yang terjadi.

Adapun di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 juga ditegaskan kembali pada Pasal 1 poin 1 bahwasanya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang esensial dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga, dalam hal ini dapat diamati bahwa peran kepolisian di dalam masyarakat sangat penting, baik sebagai pengayom bagi masyarakat, memelihara keamanan dan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum, serta menghadirkan rasa keadilan bagi masyarakat agar terciptanya tatanan masyarakat yang harmonis antara satu sama lain. Kemudian, di dalam Pasal 1 poin 27 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 menjelaskan kembali mengenai keadilan restoratif bahwasanya penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif merupakan penyelesaian yang melibatkan pelaku tindak

pidana, korban serta pihak terkait, dengan tujuan utama ialah untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh pihak.

Sedangkan mengenai proses dan mekanisme penyidikan dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif di Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diatur dan dijabar di dalam Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 dan SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mengenai proses penyidikan dengan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terdapat dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa suatu tindak pidana yang penyelesaiannya melalui prinsip keadilan restoratif mesti memenuhi beberapa syarat materiil, di antaranya:

1. Tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan.
2. Terdapat pernyataan dari pihak-pihak yang terlibat untuk melepaskan hak menuntut di hadapan hukum.
3. Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku bukan tindak pidana berat atau merupakan tindak pidana ringan.
4. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif merupakan tindak pidana yang masih dalam proses penyelidikan (serangkaian tindakan untuk mencari serta menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan pada tahap berikutnya).
5. Tindak pidana yang akan diselesaikan melalui prinsip keadilan restoratif merupakan tindak pidana yang pada proses belum dikirimkan Surat

Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum.

Adapun syarat formil penyelesaian tindak pidana melalui penerapan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) juga dijelaskan di dalam Pasal 12 Perkapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa:

1. Adanya Surat Permohonan Perdamaian dari kedua belah pihak yakni pelapor dan terlapor.
2. Adanya Surat Perdamaian dan Penyelesaian Perselisihan pihak-pihak yang berperkara.
3. Adanya Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak-pihak yang berperkara setelah dilakukannya penyelesaian perkara pidana melalui prinsip keadilan restoratif.
4. Adanya rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif.
5. Pelaku tindak pidana benar-benar melakukan dengan suka rela segala bentuk tanggung jawabnya atas tindak pidana yang telah dilakukan.
6. Tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan restoratif merupakan tindak pidana yang tidak menimbulkan korban manusia.

Sedangkan, mengenai mekanisme lengkap penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam penyelesaian perkara pidana terdapat di dalam SE Kapolri Nomor 8 Tahun 2018. Adapun mekanisme penerapan keadilan restoratif antaranya:

1. Setelah diterima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas materai, maka kepolisian akan memastikan syarat formil penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif telah terpenuhi. 123 Vol 02, No 01, 2023, Janaloka
2. Apabila telah terpenuhi syarat formil, maka permohonan perdamaian akan diajukan kepada atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) untuk memperoleh persetujuan.
3. Setelah permohonan perdamaian disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim atau Kapolres atau Kapolda) maka akan ditetapkan waktu untuk pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian, juga adanya ikut serta semua pihak yang terlibat.
4. Dilaksanakannya gelar perkara khusus dengan pelapor, terlapor, dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik.
5. Diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan dengan alasan penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif.
6. Lalu, adanya pencatatan pada buku register baru B-19 sebagai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif.

6. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument

pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh Kejaksaan dalam bentuk pemberlakuan kebijakan, namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum optimal. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya disebut dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut.

Dalam pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 ini terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma pembedaan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.⁴⁴

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 juga memuat mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian

⁴⁴ Andri Kristanto, "Kajian Peraturan Jaks Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022, h.186.

karena jika demikian proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan tidak dapat tercapai.

Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (pasal) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif. Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memperhatikan:

1. Kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
2. Penghindaran stigma negatif;
3. Penghindaran pembalasan;
4. Respon dan keharmonisan masyarakat; dan
5. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

2. Latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
3. Tingkat ketercelaan;
4. Kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
5. *Cost and benefit* penanganan perkara;
6. Pemulihan kembali pada keadaan semula; dan
7. Adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Adanya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan baru dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif, korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian dengan mengedepankan *win-win solution*, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban mau memaafkan pelaku tindak pidana.

Sejak 2012, keadilan restoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan restoratif ini pun sudah

diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Kebijakan ini menjadi krusial mengingat Kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem perdilan pidana terpadu sebagai *master of process/dominus litis* yang salah satu fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya sebuah perkara pidana diteruskan ke persidangan dengan mempertimbangkan tujuan hukum. Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restoratif seharusnya memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati antar pihak.

Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi. Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut umum.

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restoratif, maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restoratif yaitu dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan

berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara:

1. Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
2. Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
3. Tindak pidana narkotika;
4. Tindak pidana lingkungan hidup; dan
5. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam Pasal 10-15 Perja RJ. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restoratif dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

1. Upaya perdamaian.
2. Proses perdamaian
3. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:

1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan, informasi dari saksi ataupun bukti foto/video.

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum perjanjian yaitu diberikan kepada tersangka dengan keadaan ketika pelaku

sudah berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum perjanjian tetap harus mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat melakukan dengan beberapa syarat

Dalam melaksanakan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif terdapat syarat yang harus dipenuhi agar tujuan keadilan restoratif tersebut dapat tercapai. Adapun syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Tindak pidana diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
3. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selain 3 (tiga) syarat di atas, terdapat syarat lain yang harus dipenuhi yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (6) yang berbunyi:

1. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh Tersangka dengan cara:
 - a. Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada Korban;
 - b. Mengganti kerugian Korban;

- c. Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
dan/atau d. Memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana;
2. Telah ada kesepakatan perdamaian antara Korban dan Tersangka;
3. Masyarakat merespon positif.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restoratif adalah:

1. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi.
2. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan maka syarat nilai BB/kerugian dapat diperluas.
3. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana dan nilai BB/kerugian dapat diperluas.

Hasil analisis penulis mengenai pengaturan hukum *restorative justice* di dalam hukum positif di Indonesia terkait pelecehan anak dibawah umur adalah terdapat ketidakseragaman dalam pengaturan *restorative justice* di berbagai lembaga penegak hukum, yang dapat menyebabkan kesenjangan dalam penerapan dan pemahaman konsep ini. Hal ini menciptakan tantangan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif secara konsisten. Masih terdapat kurangnya pemahaman mengenai konsep *restorative justice* di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan keadilan restoratif secara efektif. Meskipun pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam konteks pelecehan anak di bawah umur telah ada dan menunjukkan kemajuan,

tantangan seperti ketidakselarasan regulasi dan kurangnya pemahaman masih perlu diatasi. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan peraturan-peraturan tersebut dan meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan pentingnya keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana yang lebih manusiawi dan efektif.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya *Restorative Justice* dan solusinya

Dari hasil wawancara yang saya lakukan bersama korban pelecehan anak dibawah umur yang terjadi di SMP X, Bawen, pada tanggal 23 Oktober 2024, beberapa informasi penting yang saya dapatkan terkait Faktor-faktor yang menghambat proses penyelesaian perkara pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur melalui pendekatan *restorative justice* di Indonesia sangat kompleks dan berakar pada berbagai aspek struktural, sosial, dan hukum. Salah satu hambatan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban.

Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, sering kali berada dalam posisi yang lemah dan tidak mampu menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Ketidaksetaraan ini menciptakan risiko bahwa proses mediasi dalam *restorative justice* bisa menjadi tidak adil, di mana kepentingan korban tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Kelemahan dalam posisi tawar korban ini sering kali diperburuk oleh kurangnya dukungan yang memadai, baik dari segi hukum maupun sosial, sehingga proses mediasi dapat gagal mencapai

tujuan utama dari *restorative justice*, yaitu pemulihan dan keadilan yang sejati.

Selain itu, hambatan budaya dan sosial juga memainkan peran signifikan dalam menghambat penerapan *restorative justice*. Dalam banyak kasus, masyarakat masih memegang teguh stigma yang melekat pada korban pelecehan seksual, terutama ketika korban adalah anak-anak. Stigma ini seringkali menyebabkan keluarga korban enggan untuk terlibat dalam proses *restorative justice*, lebih memilih pendekatan hukum yang lebih retributif atau bahkan enggan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang. Hambatan ini tidak terlepas dari pengaruh budaya yang masih memandang pelecehan seksual sebagai aib yang harus disembunyikan, bukan sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan yang adil dan transparan. Di samping itu, faktor regulasi hukum juga menjadi tantangan besar. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang memberikan kerangka hukum bagi penerapan *restorative justice*, kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan kasus pelecehan seksual anak. UU SPPA, meskipun mempromosikan pendekatan diversi, sering kali tidak dianggap memadai oleh penegak hukum untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual yang serius, karena dianggap kurang memberikan efek jera kepada pelaku.

Kendala regulasi ini juga diperparah dengan adanya ketidakjelasan dalam interpretasi hukum mengenai kasus-kasus tertentu, serta kurangnya

pedoman yang jelas bagi para penegak hukum dalam menerapkan *restorative justice* pada kejahatan yang melibatkan pelecehan seksual anak. Para penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, sering kali merasa ragu untuk menggunakan pendekatan *restorative justice* karena khawatir dianggap tidak memberikan keadilan yang seimbang, baik bagi korban maupun pelaku. Kekhawatiran ini diperkuat oleh kurangnya pelatihan dan pemahaman mengenai mekanisme *restorative justice* di kalangan penegak hukum. Banyak dari mereka yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif yang berfokus pada hukuman dari pada pemulihan, sehingga proses *restorative justice* tidak diimplementasikan secara optimal.

Oleh karena itu, meskipun upaya untuk mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem hukum telah dilakukan, kenyataannya masih banyak hambatan yang perlu diatasi. Tantangan-tantangan ini mencerminkan perlunya reformasi yang lebih dalam, baik dalam aspek regulasi hukum, pelatihan penegak hukum, maupun perubahan budaya masyarakat, agar penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat berjalan efektif dan mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu pemulihan yang sejati bagi korban serta keadilan yang menyeluruh.

Proses penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia dihadapkan pada berbagai faktor penghambat yang bersifat struktural, sosial, dan hukum. Salah satu hambatan utama adalah ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban. Anak-anak, sebagai kelompok yang rentan, sering kali berada dalam posisi yang lemah dan

tidak mampu menyuarakan kepentingan mereka secara efektif. Dalam konteks *restorative justice*, ketidaksetaraan ini menciptakan risiko bahwa proses mediasi dapat berjalan tidak seimbang, di mana pelaku yang mungkin memiliki kekuasaan lebih besar, baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial, bisa mendominasi proses tersebut.⁴⁵ Hal ini berpotensi menghambat tercapainya kesepakatan yang adil dan dapat mengakibatkan proses *restorative justice* gagal memenuhi tujuan utamanya, yaitu pemulihan dan keadilan yang sejati.

Menurut teori kekuasaan dan ketidaksetaraan yang dikemukakan oleh Foucault, kekuasaan tidak hanya bersifat retributif tetapi juga relasional, artinya kekuasaan ada dalam semua hubungan sosial dan dapat menindas pihak yang lebih lemah jika tidak diatur dengan baik.⁴⁶ Oleh karena itu, dalam proses *restorative justice*, penting untuk menerapkan mekanisme yang memastikan bahwa suara korban didengar dan dipertimbangkan secara setara. Dalam konteks ini, ketentuan dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur tentang pelibatan korban dalam proses diversifikasi menjadi sangat penting, meskipun dalam praktiknya seringkali tidak berjalan optimal karena kurangnya dukungan yang memadai dari segi hukum dan sosial.

Selain ketidaksetaraan kekuasaan, hambatan budaya dan sosial juga memainkan peran signifikan dalam menghambat penerapan *restorative justice*.

⁴⁵ Agung Nusa Pratidina, Marsella, and Wessy Trisna, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu)," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020): 172–180.

⁴⁶ Kazuo Shimogaki, *Kiri Islam: Antara Modernisme Dan Postmodernisme: Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001).

Di banyak masyarakat, terutama di Indonesia, stigma yang melekat pada korban pelecehan seksual sangat kuat, yang menyebabkan keluarga korban enggan untuk terlibat dalam proses *restorative justice*. Stigma ini tidak terlepas dari budaya patriarki yang mendominasi, di mana pelecehan seksual sering kali dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan daripada sebagai kejahatan serius yang memerlukan penanganan hukum. Hal ini sering kali mengakibatkan korban dan keluarganya lebih memilih pendekatan hukum yang retributif atau bahkan enggan melaporkan kasus tersebut kepada pihak berwenang, yang akhirnya menghambat proses *restorative justice*.

Menurut teori stigma sosial dari Erving Goffman, stigma dapat mengasingkan individu dari masyarakat dan menimbulkan rasa malu yang mendalam, yang dalam konteks ini menghalangi partisipasi korban dalam proses yang seharusnya bertujuan untuk pemulihan mereka.⁴⁷ Perubahan budaya dan pendidikan masyarakat menjadi solusi yang sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2014 yang mempromosikan diversi dan penyelesaian konflik secara damai dalam sistem peradilan pidana anak. Namun, realisasinya masih memerlukan upaya yang lebih besar dalam mengubah sikap dan pandangan masyarakat terhadap pelecehan seksual dan pentingnya keadilan restoratif.

Tantangan hukum dan regulasi juga menjadi faktor penghambat yang krusial dalam proses *restorative justice*. Meskipun UU SPPA dan PERMA

⁴⁷ Muh. Ardila Amry, *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021).

Nomor 4 Tahun 2014 memberikan kerangka hukum bagi penerapan *restorative justice*, kenyataannya regulasi ini belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik dalam kasus pelecehan seksual anak. Undang-Undang ini memang mendorong diversi untuk kasus-kasus yang melibatkan anak-anak, tetapi dalam praktiknya, penegak hukum sering kali ragu untuk menerapkan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual yang serius.

Mereka khawatir bahwa pendekatan ini mungkin dianggap tidak memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku dan tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban. Kekhawatiran ini mencerminkan adanya ketidakjelasan dalam interpretasi hukum mengenai kasus-kasus tertentu dan kurangnya pedoman yang jelas bagi para penegak hukum. Teori hukum restoratif, seperti yang dikemukakan oleh John Braithwaite, menekankan bahwa *restorative justice* harus sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menuntut adanya keseimbangan antara hak korban dan tanggung jawab pelaku. Namun, tanpa pedoman yang jelas dan interpretasi hukum yang konsisten, penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual anak sering kali terganjal, dan prosesnya menjadi tidak efektif.

Kekerasan seksual merupakan tindakan yang sangat merendahkan martabat manusia dan memiliki dampak yang sangat serius, terutama ketika korbannya adalah anak-anak. Menurut World Health Organization (WHO), kekerasan seksual mencakup setiap tindakan yang melibatkan aktivitas seksual tanpa persetujuan, termasuk dalam bentuk pemaksaan atau eksploitasi

seksual.⁴⁸ Kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat di Indonesia, terutama di tempat pendidikan. Anak adalah karunia Tuhan yang harus dirawat dengan baik karena dalam dirinya terletak martabat, harkat, dan hak manusia yang harus dijunjung tinggi.⁴⁹

Kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang *restorative justice* di kalangan penegak hukum juga menjadi hambatan besar yang harus diatasi. Banyak penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan retributif yang lebih berfokus pada hukuman daripada pemulihan. Kondisi ini diperburuk oleh kurangnya pelatihan yang komprehensif mengenai mekanisme *restorative justice*, yang mengakibatkan penerapan pendekatan ini tidak dilakukan secara optimal. Menurut penelitian yang dikemukakan oleh Kathleen Daly, pelatihan yang tidak memadai dan ketidakpahaman mengenai prinsip-prinsip dasar *restorative justice* sering kali menyebabkan proses mediasi menjadi tidak efektif dan bahkan merugikan korban.⁵⁰

Konstruksi regulasi perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual belum memberikan perlindungan yang adil dan beradab, dikarenakan terdapat disharmonisasi perlindungan bagi anak korban dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masih berorientasi pada pelaku

⁴⁸ Ariyadi Ariyadi, "Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif," *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (Desember 2018): 73–88, <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

⁴⁹ Dimas Tirtana Antares, "Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek Gayamsari)" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023), 7. Repository.unissula.ac.id, Andi Aina Ilmih, SH, MH Selaku Pembimbing Skripsi

⁵⁰ Arpandi Karjono, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono, "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024): 1035–1050.

daripada korban. Perlindungan yang adil yang beradab, dengan merekonstruksi Pasal 81 Ayat 1 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.⁵¹

Rekomendasi, dalam pertanggungjawaban pidana seharusnya ditambah tujuan pemidanaan mencakup pelaku juga kepentingan korban. Pemberian restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual dapat menjadi prioritas bagi pemerintah sebagai bagian dari penyelamatan masa depan anak. Pemerintah harus memastikan restitusi diberikan kepada setiap korban, apabila pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka ganti rugi akan diganti menjadi kompensasi yang ditunaikan negara. Terobosan tersebut merupakan sanksi atas kegagalan pemerintah melindungi anak-anak dari kejahatan keji dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Untuk itu, perlu adanya peningkatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada aspek teknis tetapi juga pada pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif dan bagaimana mereka dapat diterapkan secara efektif dalam kasus pelecehan seksual anak. Reformasi ini harus didukung oleh kebijakan yang jelas dan komprehensif yang mengintegrasikan *restorative justice* ke dalam sistem peradilan pidana anak, sesuai dengan mandat yang diatur dalam UU SPPA dan pedoman lain yang relevan. Hanya dengan reformasi yang holistik ini, penerapan *restorative justice* dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat mencapai tujuannya, yaitu memberikan keadilan yang sejati

⁵¹ Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Mewujudkan Perlindungan yang Adil dan beradab. Ida M. UNS Surakarta

dan pemulihan yang menyeluruh bagi korban.

Hasil analisis penulis terkait dengan Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Upaya *Restorative Justice* :

1. Kurangnya Kesadaran Hukum : Banyak korban dan masyarakat umum yang kurang memahami hak-hak mereka dalam konteks hukum, termasuk prosedur untuk mengajukan restitusi atau menggunakan mekanisme *restorative justice*. Ketidapahaman ini sering kali mengakibatkan korban tidak melaporkan kejadian atau tidak memanfaatkan opsi *restorative justice* yang tersedia.
2. Stigma Sosial : Korban pelecehan seksual sering kali menghadapi stigma negatif dari masyarakat, yang dapat memperburuk trauma dan mendorong mereka untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Stigma ini juga dapat membuat korban merasa tertekan untuk tidak berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif, karena takut akan penilaian negatif dari lingkungan sekitar
3. Ketidakjelasan Regulasi : Regulasi yang ada sering kali tidak cukup kuat untuk memaksa pelaku membayar restitusi atau memenuhi kesepakatan dalam mekanisme *restorative justice*. Ketiadaan sanksi yang jelas bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi menciptakan ketidakpastian bagi korban
4. Proses Administrasi yang Rumit : Proses administratif untuk mengajukan restitusi atau mencapai kesepakatan dalam *restorative justice* sering kali

dianggap membebani korban. Syarat-syarat yang rumit dan birokratis dapat menghalangi korban untuk mendapatkan keadilan

5. Ketergantungan pada Pengakuan Korban : Penyelidikan kasus pelecehan seksual sering kali sangat bergantung pada pengakuan korban, terutama ketika bukti fisik minim. Hal ini menciptakan risiko tambahan, karena keterangan korban bisa saja dipertanyakan kredibilitasnya di pengadilan, sehingga menghambat proses penyelesaian
6. Faktor Internal Penegak Hukum : Terdapat juga faktor dari sisi penegak hukum, termasuk kurangnya pelatihan tentang *restorative justice* dan pendekatan yang tidak konsisten dalam penerapan hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip *restorative justice* dalam kasus-kasus pelecehan seksual

Solusi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat yang signifikan dalam implementasi *restorative justice* pada kasus pelecehan anak di bawah umur, beberapa solusi yang efektif melibatkan:

1. Peningkatan Kapasitas Penegak Hukum
 - a. Pelatihan Khusus: Memberikan pelatihan spesifik kepada aparat penegak hukum tentang prinsip-prinsip *restorative justice*, mediasi, dan perlindungan anak. Hal ini membantu mereka memahami pentingnya pendekatan pemulihan dan bagaimana menerapkannya secara efektif.
 - b. Pembekalan Profesionnel: Meningkatkan kapasitas profesional aparat penegak hukum dengan mempersiapkan mereka untuk memfasilitasi proses mediasi yang kompleks dan sensitif. Ini termasuk pelatihan

tentang bagaimana menghandle situasi yang potensial menimbulkan trauma bagi korban

2. Edukasi Masyarakat

- a. Kampanye Informasi: Melakukan kampanye informasi yang luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak korban dan prosedur restorative justice. Konten yang menarik dan mudah dipahami dapat membantu menjangkau audiens yang lebih luas.
- b. Sosialisasi dan Diskusi: Mengadakan sosialisasi dan diskusi yang interaktif untuk menjelaskan konsep restorative justice dan pentingnya pemulihan korban. Ini dapat dilakukan oleh institusi pendidikan, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga hukum.

3. Reformasi Regulasi Hukum

- a. Regulasi yang Jelas: Merevisi regulasi hukum untuk membuatnya lebih jelas dan komprehensif. Contohnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah mengakomodasi prinsip-prinsip restorative justice, tapi perlu revisi untuk memastikan aplikasinya lebih konsisten.
- b. Pedoman Operasional: Membuat pedoman operasional yang detail tentang penerapan restorative justice. Hal ini membantu aparat penegak hukum dan masyarakat memahami aturan main yang sama dalam menangani kasus kekerasan seksual anak.

4. Dukungan Psikososial, menyediakan dukungan psikososial yang adekuat bagi korban. Ini termasuk terapi, bantuan profesional, dan dukungan

keluarga serta komunitas. Hal ini membantu korban merasa aman dan percaya diri saat berpartisipasi dalam proses restorative justice



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum restorative justice di dalam hukum positif di Indonesia terkait pelecehan anak dibawah umur diatur oleh berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (oleh berbagai regulasi, termasuk UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Regulasi ini bertujuan untuk mengalihkan penanganan kasus dari pendekatan retributif menjadi lebih inklusif dan berfokus pada pemulihan korban. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat struktural, sosial, dan hukum.
2. Faktor-faktor penghambat yang signifikan mencakup ketidaksetaraan kekuasaan antara pelaku dan korban, stigma sosial yang menghalangi partisipasi korban, serta kurangnya pemahaman dan dukungan dari penegak hukum. Meskipun regulasi telah memberikan landasan hukum yang kuat, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Peningkatan kapasitas penegak hukum, edukasi masyarakat, dan reformasi regulasi hukum yang lebih jelas dan komprehensif sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa penerapan

restorative justice dapat berjalan efektif dan mencapai tujuannya, yaitu pemulihan sejati bagi korban serta keadilan yang menyeluruh.

B. Saran

1. Penting bagi para penegak hukum, seperti kepolisian lebih meningkatkan kapasitas penegakan hukum melalui pelatihan yang berkelanjutan dan mendalam mengenai prinsip-prinsip *restorative justice*. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman mengenai mekanisme penerapan yang sensitif terhadap kebutuhan korban, khususnya dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Ini bertujuan agar para penegak hukum memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan pendekatan *restorative justice* secara efektif dan adil.
2. Bagi instansi pemerintah seperti Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial bersama-sama dengan pemerintah setempat di tingkat kecamatan atau kelurahan perlu melakukan sosialisasi yang intensif kepada sekolah-sekolah mengenai pentingnya pendekatan *restorative justice*, dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur. Edukasi ini bertujuan untuk mengurangi stigma sosial terhadap korban pelecehan seksual dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap metode penyelesaian perkara yang berfokus pada pemulihan. Dengan demikian, diharapkan keluarga korban lebih terbuka untuk terlibat dalam proses *restorative justice*, yang pada akhirnya dapat mempercepat pemulihan dan pencapaian keadilan yang sejati.

3. Saran kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan pengamatan lebih lanjut dan melakukan wawancara secara langsung di instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amry, Muh. Ardila. *Reintegrative Shaming Dalam Penanggulangan Drug Relapse Di Indonesia*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.
- Djamil, M. Nasir. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ismiati, Saptosih. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah Kajian Yuridis)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
[http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Shimogaki, Kazuo. *Kiri Islam : Antara Modernisme Dan Postmodernisme : Telaah Kritis Pemikiran Hassan Hanafi*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Soedjono. *Narkotika Dan Remaja*. Bandung: Penerbit Alumni, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Anak Tanpa Pidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2010.
- Tim M. Farid, (ed.), *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta
- Yunus, Ahmad Syahril, and Irsyad Dahri. *Restorative Justice Di Indonesia*. Makassar: Guepedia, 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana,

Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorat

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2014

Perma No 1 Tahun 2024

Undang - Undang No 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang UU Perlindungan Anak

Jurnal

Andri Kristanto, “Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, LEX Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022, h.186.

Ariyadi, Ariyadi. “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Di Tinjau Dari Hukum Positif.” *Jurnal Hadratul Madaniyah* 5, no. 2 (Desember 2018). <https://doi.org/10.33084/jhm.v5i2.888>.

DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 1 (Farley dalam Wigati 2003).

DS. Okanto, *Jurnal Pelecehan Seksual*, 2013, hlm 2 (Ardian dalam Elyawati 2000).

Furi, Viezna Leana, and Rosalia Indriyati Saptatiningsih. “Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan.” *Jurnal Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2020).

Hairi, Prianter Jaya, and Marfuatul Latifah. “Implementasi Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 14, no. 2 (2023).

IT Hidayat. “Kejahatan Perkosaan Terhadap Anak Yang Terjadi Diwilayah Polresta Pontianakt.” *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan* 3, no. 1 (Agustus 2015).

Juliantara, Dandi, Nu'man Aunuh, and Haris Thofly. “Analisis Viktimologis Pelecehan Seksual Verbal Di Wilayah Hukum Kota Malang (Studi Di Polresta Kota Malang).” *Indonesia Law Reform Journal* 1, no. 3 (2021).

Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, and Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (2024).

Nashir, Muhammad Alvin, Nabila Maharani, and Aisyah Zafira. “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia.” *Sapientia et Virtus* 9, no. 1 (2024).

Natalina, Nillamsari. “Nillamsari Natalina, Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif.” *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.

Nurjanah. “Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam.” *al-Afkar* 2, no. 1 (2018).

Paradiaz, Rosania, and Eko Soponyono. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022).

Perbandingan Hukum Pidana Kekerasan Seksual terhadap Remaja di Era Digital :
Tinjauan Prespektif Hukum dan Perlindungan Korban Nola
Nurrohman, Ida Musofiana, Achmad Sulchan Causa : Jurnal Hukum
dan Kewarganegaraan

Prambudi, Yanuar Deny, Puji Astuti, and Fitriyah. “Peran Badan Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam
Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Di
Jawa Tengah.” *Journal of Politic and Government Studies* 5, no. 03
(2016).

Pratidina, Agung Nusa, Marsella, and Wessy Trisna. “Penerapan Restorative
Justice Terhadap Pencurian Buah Kelapa Sawit Oleh Anak Di
Bawah Umur (Studi Kasus Di PTPN IV Unit Air Batu).” *JUNCTO:
Jurnal Ilmiah Hukum* 2, no. 2 (2020).

Rekonstruksi Regulasi Perlindungan Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan
Seksual dalam Mewujudkan Perlindungan yang Adil dan beradab.
Ida M. UNS Surakarta

Ubleeuw, Agustinus Gabriel Rante, and Mulyanto. “Komparasi Pendekatan
Restorative Justice Dalam Penanganan Perkara Pidana Antara
Kepolisian Dan Kejaksaan.” *Jurnal Hukum dan Pembangunan
Ekonomi* 10, no. 2 (2022).

Skripsi

Dimas Tirtana Antares. “Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian
Ringan Melalui Restorative Justice (Studi Kasus Di Polsek
Gayamsari).” Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
Repository.unissula.ac.id, Andi Aina Ilmih, SH, MH Selaku
Pembimbing Skripsi

Maya Delyana. “Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Perilaku Sosial: Studi Kasus
Terhadap Korban Pelecehan Seksual.” Skripsi, Universitas Kristen

Satya Wacana, 2017.

Prayitno, Kwat Puji. "Restorative Justice." Thesis, Universitas Jenderal Soedirman, 2013.

Sinaga, Cindy Debora Br. "Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Manajemen Kasus Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan." Skripsi, Universitas Katolik Parahyangan, 2021.

Susanti, Dyah Octorina. "Penelitian Hukum." *Diktat Perkuliahan Fakultas Hukum Universitas Jember* (2014).

Internet

"Kemen PPPA : Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual," 2024.
[https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==#:~:text=Ber
dasar%20data
%20Sistem%20Informasi%20Online,menempati%20urutan%20per
tama%20dari%20jumlah.](https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==#:~:text=Ber%20dasar%20data%20Sistem%20Informasi%20Online,menempati%20urutan%20per%20tama%20dari%20jumlah.)

"Komnas Perempuan 2019," n.d. <https://komnasperempuan.go.id/>.

Day A.J.,SH, Catatan materi kuliah Restorative Justice dan Diversi dalam penanganan ABH, Pusdiklat Kejaksaan Agung R.I, Diklat Anak Berhadapan Hukum, Jakarta, tanggal 1s/d 14 Maret 2011

[https://www.pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-
arah-baru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-
reza-s-h-i-12-11-2024](https://www.pa-buntok.go.id/publikasi/arsip-artikel/284-perma-no-1-tahun-2024-arabaru-penyelesaian-perkara-tindak-pidana-jinayat-oleh-faisal-reza-s-h-i-12-11-2024)

Ulfah, Sarrah. "7 Hal Yang Membuat Orang Tua Melakukan Kekerasan Terhadap Anak," Desember 2020.
[https://www.popmama.com/life/health/sarrah-ulfah/penyebab-
orangtua-melakukan-kekerasan-terhadap-anak/7.](https://www.popmama.com/life/health/sarrah-ulfah/penyebab-orangtua-melakukan-kekerasan-terhadap-anak/7)